



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
PADA PUSKESMAS DAN RS KUSTA LAULENG KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu diatur Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis pada Puskesmas dan Rs Kusta Lauleng Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Gratis pada Puskesmas dan RS Kusta Lauleng Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG CARA PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT KUSTA LAULENG KOTA PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota

6. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah semua pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemberian obat yang menggunakan obat generic di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng Kota Parepare.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Kota Parepare dan Rumah Sakit Kusta Lauleng yang disingkat RS. Kusta Lauleng adalah RS. Kusta Lauleng Kota Parepare.
8. Peserta Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng adalah seluruh penduduk Kota Parepare yang terdaftar, belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain dan memiliki kartu identitas untuk memperoleh hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
9. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dari Tim Pengendali yang diajukan oleh unit Pelayanan kesehatan dengan mengacu kepada standar penilaian klaim.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Umum Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng adalah untuk meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk dalam wilayah kerja puskesmas guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat Kota Parepare secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng adalah :

- a. Membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng;
- c. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Parepare;
- d. Terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kota Parepare.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4

Sasaran program pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng adalah seluruh penduduk Kota Parepare yang mempunyai identitas (KTP/Kartu Keluarga), tidak termasuk penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan lainnya.

BAB III
AZAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Aza Pelaksanaan
Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Lauleng di laksanakan berdasarkan azas:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas public;
- c. Team work;
- d. Inovatif;
- e. Cepat, cermat dan akurat;
- f. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- g. Kendali mutu dan kendali biaya.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan berdasarkan prinsip subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Kota Parepare.
- (2) Prinsip subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan hakikat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB IV
KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Jumlah sasaran peserta program pelayanan kesehatan gratis adalah selisih dari jumlah penduduk dengan masyarakat yang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dari program lain.
- (2) Peserta program pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang menjadi peserta pelayanan kesehatan gratis mendapatkan kartu peserta yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan didistribusikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kartu peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 9

Setiap penduduk Daerah peserta mempunyai kartu peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng, yang meliputi :

- a. Rawat jalan tingkat pertama;
- b. Rawat inap tingkat pertama;
- c. Persalinan;
- d. Pelayanan gawat darurat;
- e. Transport untuk rujukan (ambulance).

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk Daerah yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng wajib mengikuti prosedur pemberian pelayanan, sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan kartu peserta atau kartu identitas yang berlaku;
 - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar baik untuk rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan gawat darurat dan atau pelayanan ambulance untuk rujukan;
 - c. Pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai identitas medis, disertai surat rujukan dan kartu identitas yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta atau identitas (KTP/Kartu Keluarga) sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu paling lama 2 x 24 jam untuk menunjukkan kartu identitas di maksud.

Pasal 11

- (1) Pada keadaan gawat darurat (emergency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, seluruh unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang telah ditunjuk wajib memberikan pelayanan kepada seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Dalam keadaan gawat darurat (emergency) untuk mendapatkan pelayanan di instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta tidak perlu membawa dan atau menunjukkan surat rujukan.
- (3) Bagi pasien yang rawat inap, prosesnya sama dengan proses rawat jalan, bagi yang dinyatakan rawat inap prosesnya sama dengan proses rawat inap tingkat pertama.

Pasal 12

Pelayana obat di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng menggunakan obat generik, yang pengadaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare.

BAB VI
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Pada dasarnya jenis pelayanan kesehatan gratis yang disediakan untuk masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta lauleng bersifat komprehensif.
- (2) Pelayanan Komprehensif sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Rawat jalan tingkat pertama;
 - b. Rawat inap tingkat pertama;
 - c. Gawat darurat (emergency);
 - d. Persalinan;
 - e. Transportasi rujukan (ambulans)
 - f. Pelayanan kesehatan luar gedung.
- (3) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain pelayanan rawat jalan melalui Puskesmas Keliling dan pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah, diintegrasikan dengan program kesehatan yang lain.

BAB VII
TATA LAKSANA PENDANAAN
Bagian Kesatu
Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 14

- (1) Sumber dana berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Parepare.
- (2) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kota Parepare melalui Rekening/Kas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 15

- (1) Dana untuk Pelayanan Kesehatan Gratis disalurkan langsung dari Kas Daerah ke rekening Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta lauleng.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan periode triwulanan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pencairan dan Pemanfaatan Dana

Pasal 16

Setiap pengambilan dana dari rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Dana yang diterima Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimanfaatkan untuk membiayai:
 - a. Rawat jalan tingkat pertama;
 - b. Rawat inap tingkat pertama;
 - c. Persalinan;
 - d. Pelayanan gawat darurat; dan
 - e. Pelayanan rujukan.
- (2) Pembayaran ke Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta lauleng untuk pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klaim.

Pasal 18

- (1) Dana yang diterima Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), selanjutnya dipergunakan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan, biaya makan minum pasien dan jasa sarana.
- (2) Besarnya jasa pelayanan kesehatan, biaya makan minum pasien dan jasa sarana mengacu pada Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 19

- (1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disetor kembali sebagai pendapatan daerah.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan kesehatan dibayarkan untuk jasa pelayanan dan jasa manajemen dan operasional;
 - b. Jasa manajemen dan operasional sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jasa pelayanan kesehatan, dibayarkan secara proporsional untuk penanggungjawab Pelayanan (Kepala Puskesmas dan Kepala Rumah Sakit Kusta Lauleng), bendahara dan pengelola administrasi;
 - c. Jasa pelayanan dibayarkan menurut ketentuan untuk masing-masing jenis pelayanan setelah dikurangi 105 (sepuluh persen) jasa manajemen dan operasional Puskesmas;
 - d. Biaya makan minum pasien rawat inap dan persalinan dibayarkan sesuai dengan perda yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Parepare.

Bagian Keempat.....

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Dana**

Pasal 20

- (1) Pembayaran ke Puskesmas dan Rumah Sakit Kusta Lauleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pengendali Tingkat Kota untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Kelima
Verifikasi**

Pasal 21

- (1) Tujuan dilaksanakannya verifikasi adalah diperolehnya hasil pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis yang menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.
- (2) Verifikasi terdiri atas :
 - a. Verifikasi administrasi dan kepesertaan;
 - b. Administrasi pelayanan;
 - c. Administrasi keuangan.

**BAB VIII
PENGORGANISASIAN**

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya program pelayanan kesehatan gratis secara merata, bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dibentuk Tim Pengendali Tingkat Kota.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a Koordinator Pengendali, yang terdiri dari :
 1. Pelindung;
 2. Pengarah;
 3. Penanggung jawab;
 4. koordinator; dan
 5. anggota.
 - b. Pelaksana pengendali, yang terdiri dari :
 1. Koordinator;
 2. sekretaris; dan
 3. anggota
- (3) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 23

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dari pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Koordinator pengendali :
 1. menyusun arah kebijakan program pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme;
 2. memantau dan menindaklanjuti perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
 3. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program pelayanan kesehatan.
- b. Pelaksana pengendali :
 1. melakukan pendataan sasaran;
 2. menyusun system data base pelayanan kesehatan;
 3. merencanakan besaran alokasi dana dan sasaran;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 5. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota Parepare dan Tim Pengendali Provinsi.

BAB IX MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Supervisi

Pasal 24

- (1) Monitoring dan supervise bertujuan agar dana program pelayanan kesehatan gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
- (2) Monitoring dan supervise dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis.
- (3) Monitoring dan supervisi dilakukan terhadap komponen utama yang terdiri atas:
 - a. Alokasi penyaluran, dan penggunaan dana;
 - b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis;
 - c. Administrasi kepesertaan.

Pasal 25

Pelaksanaan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kota Parepare, meliputi :

- a. Monitoring pelaksanaan program, terdiri atas:
 1. Monitoring ditujukan untuk memantau pengelolaan dana pada tingkat unit pelayanan;
 2. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana.
- b. Monitoring kasus pengaduan dan dugaan penyelewengan dana, terdiri atas:
 1. Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah yang muncul di unit pelayanan;
 2. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan dugaan penyimpangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 26

- (1) Tim pengendali wajib memberikan laporan atas hasil kegiatannya kepada pihak terkait.
- (2) Tim pengendali wajib melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan
- (3) Pelaksana program memberikan laporan yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.
- (4) Pelaksana pelaporan dan penggunaan dana program pelayanan kesehatan mengikuti mekanisme pelaporan yang ada.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai maksud dan tujuan penggunaannya serta untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan daerah, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (3) Pengawasan pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis terdiri atas :
 - a. Pengawasan melekat;
 - b. Pengawasan fungsional; dan
 - c. Pengawasan masyarakat.

Pasal 28

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada bawahannya secara berjenjang.

Pasal 29

Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi pengawas fungsional terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi dan inspektorat Kota Parepare.

Pasal 30

- (1) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh masyarakat dalam rangka efektifitas dan transparansi penggunaan dana program pelayanan kesehatan gratis.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Tim Pengendali atau Instansi pengawas fungsional dan/atau lembaga yang berwenang lainnya apabila terdapat indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 24 Maret 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA